

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan tanggung jawab nafkah ayah terhadap anaknya di Desa Lubuk Landai dari 7 pasangan mantan suami istri, 4 diantaranya melaksanakan kewajiban nafkah tetapi tidak sepenuhnya dan 3 diantaranya tidak melaksanakan atau melalaikan kewajiban nafkah terhadap anaknya.
2. Akibat hukum perceraian di luar pengadilan terhadap nafkah anak yang terjadi di Desa Lubuk Landai ialah anak tidak mendapatkan nafkah secara teratur karena tidak ada suatu putusan yang memiliki kekuatan hukum sehingga tidak dapat memaksa pihak ayah untuk memberikan nafkah nya secara teratur baik dari waktu pemberiannya maupun jumlah materi yang diberikan.

B. Saran

Sebaiknya masyarakat Desa Lubuk Landai harus mendapatkan perhatian khusus oleh Pemerintah Muaro Bungo terkait praktik perceraian di luar pengadilan yang umum terjadi di daerah tersebut. Perceraian di luar pengadilan tersebut dapat merugikan pihak yang bercerai salah satu nya yaitu berdampak terhadap hak nafkah anak. Oleh sebab itu, pemerintah harus turut andil dalam upaya pencegahan dalam bentuk sosialisas tentang dampak buruk dari perceraian di luar pengadilan.